

KETERBUKAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA: IDENTIFIKASI PERSOALAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN



Indonesia Corruption Watch

Di tengah tingginya korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), pemerintah perlu memastikan PBJ dikelola dengan mengedepankan prinsip transparan dan akuntabel. Dengan demikian, peluang publik untuk turut mengawal PBJ semakin terbuka. Terlebih korupsi PBJ selama ini telah berdampak signifikan pada tidak optimalnya program pemerintah, termasuk pelayanan publik.

Rekomendasi kebijakan ini menyajikan identifikasi persoalan dan kebutuhan penguatan keterbukaan informasi PBJ. Rekomendasi yang diajukan didasarkan pada pengalaman *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan jaringan melakukan kajian atas implementasi keterbukaan informasi PBJ di Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kota Medan, Kabupaten Tuban, dan Kota Kupang setelah lahirnya Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Sejak Juni 2023, ICW dan jaringan di daerah kajian di atas melakukan akses informasi PBJ dan pendalaman persoalan dengan melakukan wawancara dan diskusi. Akses informasi yang dimaksud yaitu permohonan informasi dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat dua temuan dan rekomendasi utama.

EFEKTIVITAS PERKI SLIP

PerKI SLIP sebagai salah satu landasan aturan keterbukaan informasi PBJ patut diakui menjadi instrumen penting bagi publik menuntut keterbukaan informasi pengadaan, seperti kontrak dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Namun, PerKI SLIP belum dijalankan dengan baik dan tidak sepenuhnya menjamin publik mendapat informasi pengadaan.

Pasal 14 ayat 2 PerKI SLIP mengklasifikasikan informasi PBJ sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh badan publik. Secara otomatis, informasi tersebut juga menjadi informasi yang harus tersedia setiap saat. Nyatanya, informasi pengadaan sebagaimana dirinci dalam pasal 15 ayat 9 PerKI SLIP belum berkala diumumkan. Untuk memperolehnya, publik harus memohon informasi dengan proses yang memakan waktu panjang. (*Lihat tabel*)

Terdapat dua persoalan yang menyebabkan keterbukaan PBJ masih mengalami hambatan, yaitu:

1. Strategi Implementasi Keterbukaan Informasi PBJ

Belum adanya pengembangan sistem informasi yang memfasilitasi badan publik mempublikasikan informasi PBJ secara berkala menjadi masalah utama implementasi

Tabel Rekapitulasi Kelengkapan Dokumen Permohonan Informasi PBJ

LENGKAP	TIDAK LENGKAP	TIDAK SESUAI	TIDAK MEMBERIKAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan DKI Jakarta. 2. Dinas PUPR NTT (<i>lengkap pasca sengketa informasi tahap mediasi</i>). 3. Dinas Kelautan dan Perikanan NTT. 4. Dinas Kesehatan Kota Kupang 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan DKI Jakarta. 2. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan. 4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sumatera Utara (<i>diberikan paska mediasi di sengketa informasi</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Sumatera Utara (<i>diberikan paska mediasi di sengketa informasi</i>). 2. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur (<i>memberi ringkasan informasi</i>). 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (<i>memberi ringkasan informasi</i>). 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur (<i>memberi ringkasan informasi</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. 2. Kementerian Kesehatan.

keterbukaan informasi PBJ mandat PerKI SLIP. Persoalan diperumit dengan ketiadaan panduan teknis soal bagaimana badan publik seharusnya mengelola, menyajikan, dan mempublikasikan informasi PBJ. Ketiadaan ketentuan teknis dan sistem informasi berdampak pada:

- Menyulitkan badan publik mengimplementasikan mandat keterbukaan informasi PBJ.
- Tafsir badan publik berbeda-beda, misalnya terkait cara pemberian informasi (ada yang menilai cukup dengan memperlihatkan dokumen/memberi ringkasan informasi).
- Menjadi alasan badan publik untuk tidak mempublikasikan informasi PBJ secara berkala dan tidak memberikan dokumen secara lengkap.
- Membuat publik menempuh permohonan informasi dengan waktu dan proses panjang.
- Tidak ada keseragaman bentuk penyajian informasi sehingga memungkinkan informasi berbentuk dokumen yang tidak aksesibel (non digital atau dokumen digital yang tidak kompatibel dengan pembaca layar atau *screen reader*).

Terdapat 2 dari 15 badan publik yang masih menilai bahwa informasi yang ICW dan jaringan mohon merupakan informasi yang dikecualikan. Baik itu dikarenakan bertentangan dengan peraturan PPID (DKI Jakarta mengenai gambar rancangan pekerjaan) maupun dikarenakan informasi yang dimohon mengenai pengadaan yang saat ini masih berperkar di penegak hukum (Kementerian Kesehatan mengenai Alat Pelindung Diri COVID-19). Padahal, informasi yang dimohon jelas dikategorikan sebagai informasi yang terbuka dalam PerKI SLIP. Perlu kejelasan, apakah informasi tersebut sudah tepat dikategorikan informasi yang dikecualikan?

2. Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Permohonan Informasi

Dikarenakan tidak tersedia secara berkala, akses informasi PBJ harus dilakukan dengan mekanisme surat menyurat dengan badan publik. Dari proses ini diketahui bahwa infrastruktur pengelolaan informasi di badan publik tidak berjalan efektif dan efisien.

■ Pelayanan PPID atas Permohonan Informasi

UU KIP mengatur bahwa badan publik dalam menerima permohonan informasi harus melakukan pencatatan permohonan informasi. Badan publik juga wajib memberikan tanda terima bukti penerimaan permohonan informasi. Namun, tidak semua PPID yang kami minta informasinya melakukan pelayanan dengan cukup baik. Terdapat persoalan bersifat:


- Teknis, yaitu sistem permohonan informasi badan publik yang bermasalah dan pencatatan permohonan informasi diminta menunggu perbaikan sistem.
- Kapasitas, yaitu kegagapan PPID dalam melayani permohonan informasi PBJ.
- Administratif, yaitu dimintainya persyaratan permohonan informasi tambahan yang menyulitkan pemohon, seperti surat Kesbangpol dan keterangan domisili.
- Komitmen, yaitu pengabaian Permohonan Informasi oleh PPID dan atasan PPID.

■ Lemahnya Sistem Pengelolaan Informasi Publik di PPID

Perwujudan pelayanan informasi yang cepat dan sederhana bergantung pada pengelolaan informasi oleh badan publik. Tugas PPID tidak hanya menindaklanjuti permohonan informasi. PPID bertanggung jawab melakukan pendokumentasian dan penyediaan informasi publik. Namun, PPID umumnya hanya menerima permohonan informasi dan meminta PPID pembantu menyiapkan informasi. Akibatnya, waktu pelayanan informasi memakan waktu panjang.

Mayoritas PPID yang kami mintai informasi menyampaikan kebutuhan waktu tambahan untuk mengumpulkan informasi PBJ. Bahkan setelah masuk tahapan keberatan informasi dengan waktu tunggu tanggapan 30 hari kerja, masih terdapat PPID yang mengaku membutuhkan tambahan waktu. Alasannya, mereka belum mendapatkan informasi dari OPD terkait.

Masalah ini mengindikasikan implementasi regulasi dan sistem pengelolaan informasi publik di pemerintah daerah masih lemah. Tidak semua pemerintah daerah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem pengelolaan informasi.



■ Struktur birokrasi atau kelembagaan PPID

Permendagri No. 3 Tahun 2017 memerintahkan pemerintah daerah membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) untuk mendukung kelembagaan PPID. Pada struktur PLID, PPID terdiri dari PPID utama dan pembantu. PPID utama merupakan pejabat eselon II, yaitu kepala diskominfo. Sedangkan PPID pembantu yaitu PPID perangkat daerah.

Ketika ada permohonan informasi, petugas PPID utama akan berkoordinasi dengan PPID pembantu yang secara birokrasi berada di bawah kepemimpinan kepala dinas. Petugas PPID utama tersebut mempunyai tingkatan jabatan struktural (eselonering) di bawah kepala dinas. PPID utama (kepala diskominfo) berada pada tingkatan struktur yang sama dengan kepala dinas, yaitu eselon II a untuk provinsi dan eselon II b untuk kabupaten/kota.

Meski ada struktur PPID yang menempatkan PPID pembantu berada di bawah PPID utama, PPID pembantu berada dalam struktur birokrasi perangkat daerah dengan kepala dinas sebagai atasannya. Dengan kata lain, petugas PPID utama secara struktur birokrasi "kalah" kuasa atau pengaruh dibanding kepala perangkat daerah terhadap PPID pembantu. Dari proses uji akses pengadaan ini diketahui bahwa PPID utama sulit mendapat dokumen dari PPID pembantu karena belum mendapat restu kepala perangkat daerah terkait.

REKOMENDASI

Hasil kajian keterbukaan informasi PBJ dan analisis terhadap persoalan yang dihadapi oleh pemohon informasi dalam mengakses dokumen informasi menghasilkan dua rekomendasi:

■ Penguatan implementasi keterbukaan informasi PBJ dengan:

- a. LKPP melakukan pengembangan sistem publikasi informasi PBJ yang terstandarisasi sehingga dapat memfasilitasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan mandat membuka informasi PBJ. Rencana Aksi *Open Government* Indonesia 2023-2024 memandatkan informasi PBJ sebagaimana dirinci dalam PerKI SLIP untuk dipublikasikan di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- b. LKPP menyusun panduan teknis implementasi keterbukaan informasi PBJ untuk menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menerapkan mandat keterbukaan informasi PBJ. Panduan teknis setidaknya meliputi tata cara, waktu, dan bentuk informasi PBJ.
- c. Komisi Informasi secara partisipatif, yaitu melibatkan publik dan LKPP, melakukan pemilahan jenis informasi PBJ yang berkala dan setiap saat.
- d. LKPP, Komisi Informasi di pusat dan daerah, dan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kedisiplinan badan publik dalam membuka informasi PBJ. Misalnya, menjadikan keterbukaan informasi PBJ sebagai indikator instrumen penilaian keterbukaan badan publik.

■ Penguatan infrastruktur pengelolaan informasi publik secara umum yang meliputi:

- a. Kementerian Dalam Negeri merestrukturisasi posisi PPID utama atau PPID pemerintah daerah dalam struktur birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017.
- b. Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan pangkalan data informasi publik yang terintegrasi di internal badan publik yang membuat PPID dapat secara reguler mengumpulkan dan mengelola informasi publik (tidak hanya ketika ada permohonan informasi).
- c. Komisi Informasi menyusun panduan penyajian informasi publik yang mudah diakses dan ramah terhadap penyandang disabilitas (aksesibel). ■